



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Propinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TAHFIZH
"BUSTANUL QUR'AN"
DI KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Pendidikan Menengah, dipandang perlu untuk mendirikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Tahfizh "Bustanul Qur'an" di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 116).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 186).

2. Surat Yayasan Bustanul Qur'an Nanga Pinoh Nomor 01.01/SP/YBQ/IVV/2015 tanggal 6 Januari 2016 perihal Permohonan Operasional SMP ISLAM TAHFIZH "BUSTANUL QUR'AN"

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Tahfizh "Bustanul Qua'an" Kecamatan Nanga Pinoh , Kabupaten Melawi.
- KEDUA : Dalam melaksanakan operasionalnya yang meliputi gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Lembaga Yayasan Bustanul Qur'an Kabupaten Melawi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan telah diberikannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Tahfizh "Bustanul Qur'an" sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, penilaian sekolah dilaksanakan secara bertahap , berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh Hasil Belajar dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pendidik lainnya sebagai satu kesatuan dalam rangka pengembangan dan penentuan akreditasi yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi,

Drs. H. Iko Wahyono. M.Si
Penbina.TKI
NIP. 19670303 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada,

Yth. 1. Bupati Melawi sebagai laporan.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh.
4. Yayasan Bustanul Qur'an

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 40 TAHUN 2016
 TANGGAL 14 JUNI 2016
 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM
 TAHFIZH "BUSTANUL QUR'AN" DI KABUPATEN
 MELAWI

DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat	Keterangan
1	SMP ISLAM TAHFIZH "BUSTANUL QUR'AN"	NANGA PINOH	DESA TANJUNG TENGANG	Mulai Operasional Tahun Pelajaran 2016/2017

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Melawi,



[Signature]
Dra H. Ioko Wahyono, M.Si
 Pembina.TK I
 NIP. 19670303 198803 1 011